



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jend. Akhmad Yani No. 27 Sengkang, Sulawesi Selatan 90913, Telepon 0485-21566,  
Laman [dikbudwajo.id](http://dikbudwajo.id), Pos-el [disdikbudkabwajo@wajokab.go.id](mailto:disdikbudkabwajo@wajokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN WAJO**

**NOMOR : 800/2340/DISDIKBUD**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DINAS PENDIDIKAN**  
**DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kepatuhan standar pelayanan dan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
- b. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tentang pemberian kompensasi;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor 800/072.a/DISDIKBUD Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.


### MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa :
- a. memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan
  - b. menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 9 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. H. ALAMSYAH, M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112261992031006